



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

VII. PROPINSI SUMATERA UTARA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999



Hal 6

Bagaimana pelaksanaan keputusan ini, bagi masing-masing Propinsi diwajibkan pada masa berlaku di
sangatnya pemerintah dalam hal-hal yang bersangkutan.

Hal 5

Daftar Sekolah yang ditetapkan ini, terdiri :

1. TK Negeri 21 buah;
2. SD Negeri 57 buah;
3. SMP Negeri 10.375 buah;
4. SMA Negeri 2.721 buah;
5. SMK Negeri 783 buah;

yang tersebar di 33 Propinsi di Indonesia

Hal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundikan,

Di Jakarta, di Jakarta

pada tanggal 1 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

dan

Prof. Dr. Jember Supriatna M.A.

SALINAN Keputusan ini terdapat pada ...